

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen perumahan pada program rumah subsidi Villa Citra Indah yaitu belum sepenuhnya dipenuhi oleh pihak pengembang/developer Villa Citra Indah , hal ini terlihat jelas dari pengaduan yang banyak di ajukan pada pihak pengembang/developer terutama mengenai kualitas bangunan serta belum sesuai dengan hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana mestinya.
2. Tanggung jawab pihak pengembang/developer terhadap konsumen perumahan program rumah subsidi Villa Citra Indah yaitu berupa kewajiban pihak pengembang/developer Villa Citra Indah dalam memenuhi hak-hak konsumen dalam hal ini tanggung jawab pihak pengembang/developer villa citra indah ada yang sudah memenuhi pretasinya dan masih ada juga terdapat prestasi yang belum dipenuhi oleh pihak pengembang/developer. Tanggung jawab pengembang/developer dilakukan secara sukarela oleh pihak pengembang/developer jadi hanya sebatas kewajiban moral saja dari pelaku usaha. Dengan demikian tanggung jawab yang diberikan pihak

pengembang/developer terhadap konsumen asih relatif rendah, karena masih terdapat ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan melalui brosur, iklan, promosi dengan kenyataan yang sebenarnya. Karena konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. SARAN

1. Hendaknya pengembang atau developer lebih jujur dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi perumahan dalam hal melakukan pemasaran, memperhatikan setiap pembangunan yang ada dalam perumahan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen
2. Pemerintah selaku badan pembina dan pengawas konsumen hendaknya lebih aktif lagi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sehingga tidak ada lagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha serta antarakonsumen dan pelaku usaha mempunyai posisi yang seimbang. Dengan banyaknya pengaduan atau komplain yang terjadi dimasyarakat terkait dengan permasalahan konsumen perumahan, agar lebih inisiatif lagi untuk mensosialisasikan Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen supaya konsumen perumahan lebih mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajibannya selaku konsumen perumahan serta hendaknya konsumen lebih berhati-hati, teliti dan lebih kritis dalam melakukan jual beli perumahan.